



## Dinas Sosial

Jl. Cut Nyak Dien No. 01 75512 0541661049

<https://dinsos.kukarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / Dinas Sosial

# Penerbitan Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang atau Barang

No. SK : NOMOR : B- 1089/DINSOS/SET.1/06/2023

## Persyaratan

1. Mempunyai akta Notaris/akta pendirian/anggaran dasar, disertai anggaran rumah tangga yang memuat antara lain : 1) Azas, Sifat dan tujuan organisasi 2) Lingkup kegiatan 3) Susunan Organisasi 4) Sumber-sumber keuangan
2. Sekurang-kurangnya telah berstatus terdaftar pada instansi sosial setempat
3. Telah melaksanakan kegiatan bidang usaha kesejahteraan sosial minimal 1 (satu) tahun
4. Mempunyai kepanitiaan yang meliputi : 1) Susunan Pengurus / Kepanitiaan 2) Alamat Kepanitiaan 3) Program Kepanitiaan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Sosial

Jl. Cut Nyak Dien No. 01 75512 0541661049

<https://dinsos.kukarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk menyerahkan berkas permohonan
2. Petugas piket pada ruang Pelayanan melakukan pemeriksaan berkas permohonan; jika berkas tidak lengkap, pemohon diminta melengkapi berkas yang kurang. Jika berkas lengkap dan benar, dilanjutkan verifikasi berkas untuk proses selanjutnya
3. Pemohon memperoleh Rekomendasi

### Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 (dua) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

### Biaya / Tarif



## Dinas Sosial

Jl. Cut Nyak Dien No. 01 75512 0541661049

<https://dinsos.kukarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / Dinas Sosial

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang atau Barang

### Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

1. SP4N-LAPOR dengan link [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id);
2. Pengaduan secara online:
  - a. Whatsapp:+ 6281350955560
  - b. DM Instagram di @dinsos.kukar
3. Datang langsung ke Dinas Sosial;
4. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;
5. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pemberdayaan Sosial